



SKRIPSI

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MATARAM
DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD FAJRIN
2020F1A235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MATARAM
DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG**



Oleh:

MUHAMMAD FAJRIN


2020F1A235

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Usman Munir, SH.,MH
NIDN. 0804118201


Sahrafi, SH.,MH
NIDN. 0831128107

LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI RABU 7 FEBRUARI 2024**

OLEH:

DEWAN PRNGUJI


Ketua,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM
NIDN: 0822098301

()


Anggota 1,

Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN: 0804118201

()

Anggota II,

Sahrul, SH., MH
NIDN: 0831128107

()

**Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**


Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menumbuhkan Keasadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang”. Ini merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplikan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 22 Februari 2024
Penyusun



MUHAMMAD FAJRIN
2020F1A235



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJRIN
 NIM : 2020F7A235
 Tempat/Tgl Lahir : LEMBITAN 2 JANUARI 2002
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 082 340 411 378
 Email : muhammadfajrn90@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

URAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MATARAM
 DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 Februari 2024
 Penulis



MUHAMMAD FAJRIN
 NIM. 2020F7A235

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJRIN
 NIM : 2020F2A235
 Tempat/Tgl Lahir : CENGCU 1 JANUARI 2002
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082 340 414 378
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNM) KOTA MATARAM DALAM
MEMUNBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUA
MAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Februari 2024

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



MUHAMMAD FAJRIN
 NIM. 2020F2A235

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan




PERSEMABAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim, Rodhitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya warasula, rabbi zidnii ilman warzuqnii fahmaan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kemudian saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya (Baba, Mama) yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi di setiap langkah kaki saya itu salah satu pendorong bagi saya yang sampai hari ini bisa berdiri kokoh di titik akhir perkuliahan, semua orang tua menginginkan anaknya sukses, tidak tau lagi bagaimana untuk membalas semua jasmu dan bagi saya kalian adalah pahlawan terbaik dalam hidupku. Sekali lagi terimakasih banyak atas pengorbanan selama ini untuk anakmu, hanya doa yang bisa saya panjatkan untuk orang tua tercintaku semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rejeki, dipermudahkan segala urusan, dijaukan dari segala mara bahaya dan semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin.
2. Kepada saudara kandung saya (Abang dan Kakak) yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi selama perkuliahan masukan dan kritikan itu bagian dari kedewasaan saya. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
3. Kepada seluruh teman saya yang masih berjuang bersama saya sampai detik ini, terimakasih banyak atas bantuan, dukungan dan motivasi selama proses

perkuliahan. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

4. Kepada pacar saya (Hasinah Sintia Nilam Sari) yang selalu memberikan masukan serta dukungan dalam membantu menyusun skripsi ini selama proses perkuliahan. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
5. Kepada lembaga internal dan eksternal terimakasih banyak pernah merangkul saya dalam dinamika intelektual, banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan selama proses untuk menjadi mahasiswa yang sebenarnya.
6. Terimakasih banyak untuk Almamater hijau tercinta.
7. Untuk diri saya sendiri terimakasih banyak sudah berjuang sejauh ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MATARAM DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG”**

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam menyusun Skripsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena harus memiliki kemampuan diri baik ilmu pengetahuan maupun waktu. Tetapi berkat adanya dukungan, bimbingan, bantuan, arahan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram serta selaku Ketua Tim Penguji.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram serta selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Sahrul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Orang tua yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa terbaik untuk anaknya.

Dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritikan dan saran serta motivasi yang akan membangun dan menyempurnakan penulisan Skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Akhir kata dari penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi melakukan kesalahan baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Februari 2024
Penyusun

MUHAMMAD FAJRIN

2020F1A235

ABSTRAK**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MATARAM
DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG****MUHAMMAD FAJRIN****2020F1A235**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala kepolisian republik Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang dan Apa Saja Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan hukum empiris. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder di peroleh melalui kepustakaan. Data yang di peroleh kemudian di olah di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya BNN yaitu upaya preventif dan repressif. Dan terdapat hambatan-hambatan yang di hadapi oleh BNN yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci: *Upaya Badan Narkotika Nasional, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika.*

ABSTRACT

**THE EFFORTS OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN) OF
MATARAM CITY IN RAISING PUBLIC AWARENESS REGARDING THE
MISUSE OF NARCOTICS AND ILLEGAL DRUGS**

MUHAMMAD FAJRIN

2020F1A235

In Indonesia, the National Narcotics Agency (BNN) is a non-ministerial organization charged with carrying out the government's obligations in terms of drug prevention and eradication. The Chief of the Indonesian National Police is responsible to the president for overseeing BNN. Narcotics are substances or medications, whether synthetic or semi-synthetic, generated from plants or non-plants that can modify or reduce awareness, cause a loss of pain perception, and potentially cause dependence. The goal of this study is to ascertain the National Narcotics Agency's (BNN) efforts in educating the public about the misuse of illegal and narcotics, as well as the challenges that the BNN of Mataram City faces in doing so. Both normative and empirical legal research was employed as research approaches in this study. Both primary and secondary data were employed in this investigation. Informant interviews provided the primary data, while library research produced the secondary data. After that, qualitative methodologies were used to examine the collected data. The data obtained is then processed and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that BNN's efforts consist of preventive and repressive measures. However, there are obstacles faced by BNN, namely insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and lack of awareness among the public.

Keywords: Efforts of the National Narcotics Agency, Prevention, Narcotics Abuse.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PERSEMABAHAN | viii |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum BNN | 19 |
| 1. Pengertian BNN | 19 |
| 2. Tugas dan Wewenang BNN | 19 |
| 3. Peran dan Fungsi Badan Narkotika Nasional | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika | 24 |
| 1. Pengertian Narkotika | 24 |
| 2. Jenis-jenis Narkotika | 27 |
| 3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Psikis | 33 |
| 4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kehidupan Sosial | 34 |
| 5. Peredaran Narkotika | 36 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika | 40 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika..... | 40 |
| 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika | 41 |
| D. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum | 43 |
| 1. Pengertian Kesadaran Hukum..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 58 |
| A. Jenis penelitian..... | 58 |
| B. Metode Pendekatan | 58 |
| C. Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum | 59 |
| 1. Jenis Bahan Hukum..... | 59 |
| 2. Sumber Data | 59 |
| D. Teknik pengumpulan Bahan hukum dan Data | 60 |
| 1. Teknik pengumpulan Bahan Hukum..... | 60 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| E. Analisis Bahan Hukum dan Data | 61 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 62 |
| A. Gambaran Umum BNN Kota Mataram | 62 |
| B. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang..... | 65 |
| C. Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang | 83 |
| BAB V PENUTUP | 90 |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |
| LAMPIRAN | 95 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan peningkatan yang terus-menerus, dan narkotika telah menjadi gaya hidup yang populer bagi banyak orang. Masalah penyalahgunaan narkotika melibatkan segala aspek kehidupan manusia, termasuk secara fisik, biologis, psikologis, dan sosial. Dampak negatif dari penggunaan narkotika meliputi kematian prematur, kecacatan tubuh, dan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan.¹

Pemerintah Indonesia terus berusaha keras dalam mengatasi kejahatan yang melibatkan masalah narkotika dengan mendirikan Badan Narkotika Nasional, yang disebut sebagai BNN. BNN didirikan untuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang telah beroperasi sejak tahun 1999 karena dianggap tidak lagi relevan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Pendirian BNN didasarkan pada dasar hukum yang sudah ditetapkan, seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang

¹ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda, Universitas Mulawarman, 2015, Diakses pada tanggal 06 Oktober 2023 jam 19:54 wita.

Badan Narkotika Nasional yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.²

Di Indonesia, penerapan hukum pidana mencakup hukum yang tidak termasuk dalam KUHP dan memiliki Undang-undang khusus, seperti kasus narkoba. Narkotika dan obat berbahaya disingkat sebagai narkoba. Selain obat terlarang, istilah lain yang diperkenalkan terutama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif yang disingkat menjadi (Napza). Semua frasa ini merujuk pada kategori zat kimia yang umumnya memiliki potensi membuat orang kecanduan ketika digunakan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau tidak berasal dari tumbuhan, baik dalam bentuk alami maupun buatan, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Narkotika dapat digunakan sebagai obat atau zat bermanfaat dalam pengobatan, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, penggunaan yang tidak terkontrol dan tidak diawasi dengan ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan.³

Secara prinsip, distribusi narkotika di Indonesia dari sudut pandang hukum dianggap legal. Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika tanpa persetujuan resmi. Dalam prakteknya, penggunaan narkotika sering

² BNN, " Pencegahan Penyalahgunaan narkoba". (Jakarta:2009), hal.06

³ Juliana Lisa Fr Dan Negah Sutrianah W, "Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa", (Cet, Yogyakarta: Nuamedika, 2013), hal.1-3

disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan atau riset ilmiah. Namun, sebaliknya, narkoba sudah menjadi objek bisnis yang menjanjikan dan tumbuh dengan cepat, yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental para pemakainya, terutama pada generasi muda.

Hampir tidak mungkin untuk mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba. Karena hampir semua orang di seluruh dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini pasti akan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Ancaman ini bukan hanya berdampak pada kelangsungan hidup dan masa depan pengguna narkoba, tetapi juga berpotensi merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Maka, untuk menangani masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional memiliki peran yang sangat penting. Diharapkan bahwa BNN dapat mengatasi masalah narkoba karena lembaga ini adalah badan pemerintah yang khusus berfokus pada pencegahan dan pemusnahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional merupakan suatu badan pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. "Kepala Badan Narkotika Nasional memimpin lembaga ini dan harus bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. " Badan Narkotika Nasional, sebagai lembaga pemerintah di luar kementerian, memiliki dasar hukum yang tercantum

dalam peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.⁴

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkotika, perlu adanya kontribusi dari orang tua sebagai contoh yang baik, peranan pendidik untuk memahami secara mendalam karakteristik setiap siswa, dan peran masyarakat yang bertanggung jawab untuk aktif dalam membantu mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Badan Narkotika Nasional bukan hanya bertugas untuk mengatasi dan mencegah penyebaran Narkoba, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program rehabilitasi medis bagi mereka yang kecanduan dan menyalahgunakan narkotika. Badan Narkotika Nasional berperan penting dalam berkolaborasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang didukung oleh pemerintah daerah, Lembaga Masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya.

⁴ Rudianto, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017 Diakses Pada Tanggal 06 Oktober 2023 Jam 20:00 Wita

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota membentuk sebuah kelembagaan bernama Badan Narkotika Nasional. Lembaga ini meliputi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Daerah dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Untuk mencegah penyebaran narkoba yang semakin luas, diharapkan bahwa BNN dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar terhindar dari dampak buruk narkoba. Oleh karena itu, BNN perlu memainkan peran yang penting dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memerangi semua jenis peredaran narkoba.⁵

Menurut informasi yang dihimpun dari BNN, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat pengguna narkoba yang tinggi dibandingkan dengan kota lain, yaitu sebanyak 50.300 pengguna dengan 133 kasus (data dari kepolisian). Sebanyak 1,99% dari total penduduk Kota Mataram menggunakan narkoba. Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah mencapai 61,3 Km². Kota ini terbagi menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 39 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai ribuan jiwa. Orang-orang yang terlibat dalam kasus Narkoba umumnya

⁵ Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

menggunakan narkoba seperti Sabu-sabu, Ganja, dan jenis yang sangat kuat yaitu Double L (LL).⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dalam hal ini mengangkat judul skripsi sebagai berikut **“Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat Terlarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latarbelakang yang telah disebutkan, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang.

⁶ Bohari, M. “Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Di Kota Mataram)”. Universitas Mataram. 2020

- b. Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat secara teoretis

Agar penulis dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana BNN Kota Mataram berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang.

- b. Manfaat secara praktis

Bisa digunakan sebagai pedoman dan saran tambahan bagi pihak-pihak terutama BNN Kota Mataram dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang.

- c. Manfaat secara akademisi

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S1) dalam jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan mempertimbangkan konteks dan perumusan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian ini dan untuk menjaga fokus agar tidak terlalu menyebar dari pokok permasalahan yang dibahas, penulis perlu melakukan pembatasan ruang lingkup dalam kajian penelitiannya. Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan pada strategi yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Mataram dalam upaya tersebut.

E. Keaslian Penelitian

| No | Nama dan Judul Skripsi | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Khurin Risma Nabila (2023) kesadaran hukum pelaku usaha <i>home industry</i> makanan terhadap sertifikasi halal perspektif makashid syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu) | 1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha <i>home industry</i> makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal? 2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha <i>home industry</i> makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo | 1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal. 1. Faktor biaya Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan memiliki alasan yaitu terkendala biaya. Mereka beranggapan bahwa daripada uangnya digunakan untuk mendaftarkan | Penelitian Zelni Putra tentang kesadaran hukum pelaku usaha <i>home industry</i> makanan terhadap sertifikasi halal perspektif makashid syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu). Sedangkan Muhammad Fajrin tentang Upaya BNN Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | <p>Batu perspektif maqashid syariah?</p> | <p>sertifikasi halal lebih baik untuk tambahan modal, dan untuk kebutuhan sehari-hari</p> <p>2. Beranggapan bahwa produknya sudah aman Pelaku usaha <i>home industry</i> beranggapan bahwa produknya adalah halal karena proses dan bahan bakunya adalah halal dan suci, baik dari cara mencuci dan mengolah bahan baku.</p> <p>3. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Sumberejo Batu Perspektif Maqashid Syariah</p> <p>Dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁷³ Urgensi Jaminan Produk Halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan</p> | <p>penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang.</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia. Namun kenyataannya banyak pelaku usaha <i>home industry</i> makanan yang belum bersertifikasi halal. Penyebab pelaku usaha mengabaikan hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam diri pelaku usaha yang menganggap bahwa Jaminan Produk Halal tidak terlalu penting. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di sepuluh pelaku usaha <i>home industry</i> di Desa Sumberejo Batu, para pelaku usaha tersebut belum melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya, sehingga belum sesuai dengan aturan</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | dalam UU JPH. Maka dari itu konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan untuk di konsumsi. | |
| 2. | Mellinia Dilla Wardhani (2022) Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang | <p>1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Banyuurip Kecamatan Gunem?</p> <p>2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Rembang?</p> | <p>1. pemerintah indonesia telah menyelenggarakan program PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang di lakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang di maksud berada dalam payungb hukum.</p> <p>2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu:</p> | <p>Penelitian Melliia Dilla tentang kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tana di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Sedangkan Muhammad Fajrin tentang Upaya BNN Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>1. Faktor Penghambat</p> <p>a. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.</p> <p>Kurangnya SDM dalam hal ini bersifat kuantitatif yaitu terbatasnya pekerja yang mengerjakan percepatan PTSL</p> <p>b. Faktor Ekonomi Biaya tentunya menjadi faktor penghambat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini di karenakan dalam proses administrasi pastinya membutuhkan biaya dsn juga pajak yang harus di bayar tiap tahun, sehingga masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi pastinya akan berpikir dua kali apabila ingin mendaftarkan tanahnya.</p> <p>c. Tingkat pendidikan yang rendah</p> <p>Kurangnya</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | <p>pemahaman hukum masyarakat di sebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di tambah dengan minimnya kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait.</p> <p>d. Letak geografis bidang tanah yang jauh dari jangkauan Letak geografis menjadi salah satu faktor penghambat di karenakan masih banyaknya warga yang memiliki bidang tanah jauh dari pemukiman serta jangkauan.</p> | |
| 3. | Ery Suheri (2011) Keasadaran hukum masyarakat Kecamatan Sebarjadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus pencatatan Perkawinan di Tinjau | <p>1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan?</p> <p>2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat</p> | <p>1. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup di</p> | <p>Penelitian Ery Suheri Keasadaran hukum masyarakat Kecamatan Sebarjadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus pencatatan Perkawinan di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <p>Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975</p> | <p>kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan?</p> | <p>mana dia berada. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat".</p> <p>2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan</p> | <p>Sedangkan Muhammad Fajrin tentang Upaya BNN Kota Mataram dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang.</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>SERBAJADI dalam mengurus pencatatan perkawinan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.2. Luasnya Wilayah Kecamatan Serbajadi. | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Kecamatan Serbajadi adalah salah satu kecamatan yang terluas dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Propinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Timur, yaitu 2123 M². Kecamatan Serbajadi juga merupakan kecamatan yang memiliki banyak desa, yaitu sebanyak 24 desa, untuk menjangkau desa-desa tersebut harus menggunakan berbagai alat transportasi baik darat maupun alat transportasi air berupa bot (rakit kayu), karena jarak antara satu desa dengan desa lainnya cukup jauh.</p> <p>3. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Setiap Undang-Undang selalu dianggap sudah</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>diketahui oleh masyarakat. Tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan Undang-Undang. Hal inilah yang terjadi di kecamatan Serbajadi, dimana masyarakat setempat hanya sedikit yang tahu dan paham dengan Undang-Undang Perkawinan. Sejak Undang-Undang Perkawinan diundangkan pada tahun 1974, di kecamatan Serbajadi baru sekali diadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun-tahun sebelumnya</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | tidak bisa dilakukan sosialisai karena konflik Aceh. | |
|--|--|--|--|--|



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum BNN

1. Pengertian BNN

Badan Narkotika Nasional, yang juga dikenal sebagai BNN, merupakan sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan terkait pencegahan dan penindakan penyalahgunaan serta peredaran gelap Psikotropika, precursor, dan substansi adiktif lainnya, kecuali untuk tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

2. Tugas dan Wewenang BNN

a. Tugas Badan Narkotika Nasional

Mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN), memang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kinerja BNN sangat mendapat perhatian oleh berbagai pihak. Banyak orang berpendapat bahwa kinerja BNN masih belum optimal dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Evaluasi ini didasari oleh fakta bahwa peredaran ilegal narkotika terus bertambah. BNN sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan

⁷ Suparta, I. Komang, "Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara asing (Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)", Brawijaya University, 2016.

narkoba harus diurus dengan penuh dedikasi dan keahlian yang tinggi. Karena masalah narkoba memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Namun, dengan diberlakukannya regulasi narkotika yang merujuk pada kepentingan nasional. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika bahwa BNN mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan.

Tugas BNN diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:⁸

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁸ Pasal 70 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁹

Mengenai penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada mengatur secara khusus selain Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga harus Kembali mengacu kepada hal-hal yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Sementara yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁹ Putra, I. "Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara asing (Studi BNN Provinsi Bali)" (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 2018. hal. 15

b. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Wewenang Badan Narkotika Nasional termuat dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰

Pasal 72

- 1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- 2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.¹¹

3. Peran dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

a. Pengertian peranan

Peran adalah serangkaian perilaku yang dianggap wajar oleh orang lain untuk seseorang sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem. Peran

¹⁰ Pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹ Pasal 72 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

adalah bagian yang berubah-ubah dari status. Bila seseorang memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya, maka dia telah melaksanakan perannya dengan baik. Dengan demikian, setiap individu memiliki berbagai peran yang ditentukan oleh gaya hidup mereka sendiri. Ini menegaskan bahwa peran ini memiliki signifikansi besar dalam menentukan tindakan yang diambil oleh masyarakat dan peluang yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Oleh karena itu, peranan memiliki kepentingan yang besar dalam mengatur tingkah laku seseorang.¹²

Pengertian peranan menurut para ahli:

1. Soerjono Soekanto

Peran adalah ide tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh individu yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Peran ini merupakan suatu konsep yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Peran ini dijelaskan dalam serangkaian aturan yang membimbing individu dalam kehidupan sosial.

2. Hartono dan Hunt

Peran merupakan tindakan yang diharapkan dari individu yang terlibat dalam suatu sistem.¹³

¹² Muhammad Jihad Baharuddin, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba" Di Kab. Polewali Mandar, (Universitas Islam Negri Makassar, 2020), hal. 22

¹³ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2002), hal.243

b. Fungsi Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, BAB II Pasal 24 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:¹⁴

- a. Pelaksanaan kebijakan P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan Kerjasama.
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota.
- e. Evaluasi rencana program dan anggaran BNNK/Kota.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara keseluruhan, narkotika adalah suatu substansi yang dapat menyebabkan efek tertentu pada individu yang mengonsumsinya, dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang digunakan di sini tidak merujuk kepada "narcotics" dalam bidang farmasi, melainkan memiliki makna yang sama dengan "drug". Narkotika adalah jenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai dan menimbulkan efek tertentu ketika digunakan.

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

¹⁴ Pasal 24 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Pefri Pelita Hendra, "Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika", (Pekan Baru: Kampus Bina Widya, 2014), hal. 3

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) Penenang
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan, dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁶

Sejak awal, narkotika ditemukan untuk digunakan oleh manusia, terutama dalam bidang kedokteran, demi kesejahteraan umat manusia. Dengan semakin pesatnya kemajuan industri farmasi dewasa ini, maka jenis zat narkotika yang termasuk dalam kategori semakin berkembang seperti yang dijelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan obat-obatan seperti narkotika juga mengalami peningkatan dalam metode pengolahannya. Baru-baru ini diungkapkan bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan, sehingga pengguna bisa menjadi tergantung pada obat-obat narkotika itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, bagi si pemakai yang mungkin akan membutuhkan perawatan jangka panjang, akan perlu dilakukan pengobatan, pemantauan, dan kontrol agar bisa sembuh.

Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana, definisi narkotika adalah:

Menurutnya Kata "narkotika" berasal dari kata Yunani "Narke", yang berarti membuat seseorang terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁷

¹⁶ H. Hadiman, Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999, hal. 1

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff, narkotika dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Narkotika ialah substansi atau obat yang bisa menimbulkan kehilangan kesadaran atau kehilangan sensasi karena zat-zat tersebut beroperasi memengaruhi sistem saraf pusat. Narkotika mencakup candu serta bahan-bahan yang diproduksi darinya, seperti morfin, kodein, dan metadon.

Menurut buku "Narcotic Identification Manual", Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat memiliki definisi lain, seperti yang disebutkan oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin.

Definisi narkotika mencakup sejumlah substansi adiktif seperti candu, ganja, kokain, dan bahan-bahan kimia seperti morfin, heroin, kodein, hasis, dan kokain yang diekstraksi dari tumbuhan atau bahan lainnya. Selain itu, juga ada obat-obat sintesis yang menghasilkan zat-zat kimia, seperti obat-obat Hallusinogen dan Stimulant.¹⁸

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad 1972* No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai Undang-Undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan

¹⁷ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara”, Bina aksar, hal. 480

¹⁸ Nugraha, P. D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Dasar Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University 2013), hal. 481

mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah:²⁰

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.²¹

2. Jenis-jenis Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika di golongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II, dan;
- c. Narkotika golongan III.

¹⁹ Pratama, H. F., & Sari, O. D. T. Tinjauan alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang Klungkung Sebagai Putusan Perkara Narkotika. *Verstek*, 4(1) 2016, hal. 150

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

²¹ aR. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019), hal. 1-2

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. *Opiun mentah*, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. *Opium* masak terdiri dari
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. *Morfina* adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
5. *Koka*, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
6. *Daun koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. *Kokain mentah*, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
8. *Kokaina*, adalah *metil ester-1-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
9. *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
10. *Ganja*, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, Jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
11. *Damar ganja*, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.²²

²² Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky, "Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia", (Bogor, 2005), hal. 21-22

Ada beberapa jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki dampak yang signifikan, terutama pada kaum remaja. Jenis-jenis narkotika tersebut antara lain.

1. Candu atau disebut dengan *opium*

Opium, yang merupakan nama lain dari candu, berasal dari tumbuhan *Papaver Somniferum*. Di Jepang, opium disebut dengan istilah "ikkanshu". Banyak terdapat di berbagai negara, seperti: Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand dan beberapa lokasi lainnya. Getah yang diekstrak dari buah tanaman ini dapat dimanfaatkan. Narkotika seperti candu atau opium termasuk dalam kategori depressants yang memiliki efek menenangkan dan mengantuk. Depressants merangsang sistem saraf parasimpatis dan sering digunakan dalam bidang kedokteran sebagai obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat.

Karakteristik tumbuhan papaver somniferum meliputi:

- a. Termasuk dalam kategori tumbuhan semak (perdu)
- b. Warna daun yang tua (keperak-perakan) adalah hijau.
- c. Daun memiliki lebar antara 5 hingga 50 cm dan panjang 10 hingga 25 cm.
- d. Permukaan daun tidaklah datar, melainkan memiliki banyak lekukan dan pola yang berbeda-beda.
- e. Buahnya memiliki bentuk yang mirip dengan tabuh gong
- f. Setiap tangkai hanya memiliki satu buah polong bulat berukuran seperti buah jeruk, dengan ujung yang datar dan bergerigi.²³

²³ Juli Lisa Fr dan Negah Sutrisnah W, "Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa", (Cet.1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 22

2. *Morphine*

Zat aktif yang memiliki sifat narkotika yang terdapat dalam candu mentah, didapatkan melalui proses kimia. Merphone adalah salah satu jenis obat terlarang yang sangat berbahaya dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan dengan cepat. Pecandu merphone akan terus membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mendapatkan efek yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat mengancam nyawa mereka.

Menurut prinsip-prinsip farmakologi dalam praktik medis yang disusun oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr, morfin bermanfaat sebagai pengobatan untuk tujuan berikut:

- a. Dapat meredakan kesakitan dengan hanya 10 gram.
- b. Menolak gejala penyakit diare.
- c. Batuk kering yang tidak bereaksi terhadap codeine.
- d. Digunakan sebelum operasi dilakukan.
- e. Digunakan dalam operasi di mana terdapat banyak perdarahan. Karena tekanan darah rendah.
- f. Jika rasa nyeri mengganggu kemampuan untuk tidur, obat tidur dapat digunakan untuk membantu tidur. Jika obat bius yang lebih ringan tidak efektif dalam menyebabkan kantuk.²⁴

Namun, jika morphine disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan kecanduan fisik bagi si pengguna. Hasil kerja sama para ilmuwan farmasi dalam menggabungkan morfin dan opium/candu menghasilkan codeine, namun efek codeine lebih ringan daripada heroin.

²⁴ Lomoan Hasibuan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menggunakan Narkoba Di Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu", (Pekan Baru: 2015), hal: 5-6

3. *Heroin*

Tumbuhan papaver somniferum menghasilkan codeine, morphine, dan opium, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ini merupakan tanaman asal dari zat-zat tersebut. Heroin juga dikenal dengan nama putau, zat ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi dalam dosis berlebihan, dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba.²⁵

4. *Cocaine*

Coca berasal dari tanaman yang disebut erythroxylon coca. Untuk mendapatkan kokain, suatu proses dimulai dengan memetik daun coca, kemudian mengeringkannya dan mengolahnya di pabrik dengan menggunakan bahan kimia.²⁶

5. *Ganja*

Ditumbuhkan dari bunga dan daun-daun serta tumbuhan rumput yang dikenal sebagai cannabis sativa. Ganja juga dikenal sebagai mariyuana, dan salah satu jenis yang mirip dengannya adalah hashis yang berasal dari getah tanaman cannabis sativa. Efek dari ganja lebih lemah dibandingkan dengan hashis. Banyak ganja ditemukan di Indonesia, terutama di Aceh, meskipun juga dapat tumbuh di daerah lain.

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, hal. 46

²⁶ Taufik Makaro, *Op. Cit*, hal: 23

Ada dua kategori ganja yang dapat diidentifikasi:

- a. Ganja jantan, seperti ini kurang berguna karena hanya seratnya saja yang digunakan untuk membuat tali.
- b. Ganja betina adalah jenis tanaman yang dapat menghasilkan bunga dan buah, seringkali dimanfaatkan untuk membuat rokok ganja.²⁷

6. Narkotika sintetis atau buatan

Merupakan jenis zat narkotika yang diproduksi melalui reaksi kimia dalam bidang farmakologi dan biasa disebut sebagai Napza, singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Ada tiga jenis narkotika sintetis yang dapat dibedakan berdasarkan dampaknya pada pengguna.

- a. *Depressants*
- b. *Stimulants*
- c. *Hallucinogens*/halusinasi
- d. Obat adiktif lain²⁸

Dari penjelasan tentang berbagai jenis Narkotika di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Narkotika bisa dibagi menjadi 3 (tiga) kategori.

- a. Golongan I narkotika meliputi opium, morphin, heroin, dan jenis lainnya.

²⁷ Soeharno, "Perang Total Melawan narkotika", hal, 65.

²⁸ Piatun Sarboni, "Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun", (Jambi, Universitas Batanghari: 2022), hal: 26-27

- b. Golongan psikotropika (Golongan II) termasuk di antaranya ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis, dan sejenisnya. Ini adalah jenis obat terlarang yang memiliki efek psikotropika.
- c. Kelompok zat adiktif lainnya (Golongan III) meliputi minuman yang mengandung alkohol seperti bir, anggur, wiski, vodka, dan sejenisnya.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Psikis

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya memengaruhi kondisi mental dan kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada peningkatan tingkat kejahatan. Tidak hanya melakukan tindak kriminal ringan, tetapi juga telah melakukan tindak kriminal berat dan kejam, dari penipuan hingga pembunuhan.

- a. Gangguan fungsi otak dan perkembangan remaja dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti kemampuan mengingat, fokus, pemahaman, emosi, dan motivasi.
- b. Menyebabkan ketergantungan, kelebihan dosis, dan masalah pada organ-organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, sistem reproduksi, dan kesehatan mental.
- c. Perubahan dalam gaya hidup serta norma-norma agama, sosial, dan budaya dapat menyebabkan perilaku yang kurang bermoral, tidak terlibat dalam kehidupan sosial, bahkan bertentangan dengan norma-norma sosial.

- d. Jika menggunakan jarum suntik yang tidak steril, seseorang dapat terinfeksi dengan HIV/AIDS, peradangan pembuluh darah, hepatitis B dan C, serta tuberkulosis.
- e. Narkotika juga bisa menimbulkan gangguan kepribadian narasistik, gangguan histrionik, dan lain sebagainya.
- f. Pekerjaan yang dilakukan dengan lambat dan tidak teliti
- g. Terkadang merasa cemas dan tidak tenang
- h. Kepercayaan diri yang hilang, sikap apatis, imajinasi yang berlebihan, dan kecurigaan yang mendominasi
- i. Agresif, menjadi kasar dan perilaku kejam
- j. Berkonsentrasi menjadi sulit, dan perasaan marah serta tertekan muncul.
- k. Lebih condong merugikan diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan mengancam diri untuk bunuh diri.²⁹

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kehidupan Sosial

Narkotika sangat terkait dengan tindak kriminal seperti pencurian, korupsi, dan manipulasi di berbagai belahan dunia. Banyak anak yang telah melakukan pembunuhan terhadap orangtuanya dan saudara-saudaranya karena terpengaruh oleh narkoba. Narkotika bisa membuat seseorang menjadi kejam dan kehilangan empati, serta perilaku yang kasar, serta moral yang lebih rendah dari hewan. Pengguna narkoba tidak hanya merugikan diri

²⁹ Norma Payung Mallisa, Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja (Studi Kasus Di antang Raya (Kelurahan antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri alauddin Makassar 2017), hal. 20

mereka sendiri, tetapi juga merusak lingkungan sekitar mereka. Dampak negatifnya mencakup hal-hal berikut:

a. Kehidupan keluarga dan rumah tangga

1. Ketidakbertanggungjawaban dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri.
2. Pengeluaran keuangan meningkat untuk membeli dan membiayai pengobatan narkoba.
3. Perilaku menggunakan narkoba menimbulkan kedukaan bagi orang tua dan merupakan hal yang memalukan bagi keluarga, seperti berbohong, bersikap kasar, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli.
4. Keluarga menjadi tidak sejahtera karena sering terlibat dalam kekerasan terhadap istri dan anak-anak, yang membuat suasana menjadi tidak harmonis.³⁰

b. Kehidupan bermasyarakat

1. Tingginya tingkat kejahatan, perampokan, kekerasan, dan pencurian di lingkungan masyarakat.
2. Ditandang oleh masyarakat dan menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat.
3. Kelompok preman terbentuk sebagai bagian dari masyarakat yang tidak berkontribusi secara positif dan bergantung pada narkoba, bahkan

³⁰ Elpandi, T. Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara) (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU 2019), hal. 14

terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika.³¹

c. Kehidupan Bangsa dan Negara

1. Kelompok kejahatan organisir yang terlibat dalam peredaran ilegal narkoba selalu berupaya untuk mengedarkan narkoba. Terdapat hubungan yang terjalin antara pemilik atau distributor narkoba, yang kemudian menyebabkan terbentuknya pasar ilegal.
2. Masyarakat yang rentan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba mengalami penurunan daya tahan, mengganggu kesinambungan pembangunan, menyebabkan kerugian bagi negara karena menurunkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan tingkat kejahatan.

Maka dari itu dilihat dari dampak bagi pengguna narkoba sangat erat kaitanya dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan beberapa respon dan tanggapan masyarakat terhadap para pengguna narkoba.³²

5. Peredaran Narkotika

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

³¹ Syaifulah Khalk, Dkk, Jurnal Skala Kesehatan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Dan Poli Napza”, (Kalimantan, Vol.5, No 1, 2014), hal. 9.

³² Tri Elpandi, “Skripsi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat”, (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), (Fakultas Ushuluddin, adab Dan Dakwah Institut agama Islam Negeri Bengkulu 2019), hal. 74-75

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.³³

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.³⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada memberikan penjelasan perihal apa yang dimaksud dengan izin edar maupun obat. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008, diketahui bahwa yang dimaksud dengan “izin edar” adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk

³³ Pasal 35 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

³⁴ Pasal 36 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia. Sementara, yang dimaksud dengan “obat” adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan Kesehatan.

Pasal 37

“Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan peraturan menteri”.³⁵

Pasal 38

“Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.³⁶

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, narkotika, pada satu sisi dapat digunakan sebagai obat atau zat yang berguna dalam pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi pada sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan cermat. Oleh karena itu, regulasi narkotika perlu disusun dengan maksud untuk memastikan ketersediaan narkotika guna keperluan layanan kesehatan atau untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 35 bersama-sama. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

³⁵ Pasal 37 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

³⁶ Pasal 38 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

2009 tentang Peredaran Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika adalah suatu istilah hukum yang secara jelas disebutkan dalam pasal tersebut.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa peredaran narkotika adalah:

Penyaluran atau transfer narkotika untuk tujuan perdagangan ilegal, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau riset ilmu pengetahuan dan teknologi, harus memenuhi persyaratan izin khusus dan prosedur yang ditetapkan.

Dengan demikian, maka:

- a. Penyaluran atau penyerahan narkotika di luar konteks riset ilmiah dan teknologi merupakan peredaran narkotika ilegal.
- b. Penyaluran atau pengiriman narkotika yang tidak dilakukan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan ilegal dalam peredaran narkotika.
- c. Penyaluran narkotika dalam upaya untuk keperluan riset ilmiah dan teknologi, namun dilakukan tanpa izin resmi, merupakan praktek ilegal dalam peredaran narkotika.

Artinya, setiap peredaran narkotika harus disertai dengan dokumen resmi yang sah, termasuk pengiriman narkotika keluar dari wilayah bea cukai ke gudang importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, tempat penyimpanan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut termasuk Surat Persetujuan Impor/Ekspor, invoice, surat pengiriman, surat penerimaan

barang, resep dari dokter atau dokumen resmi lainnya yang terkait dengan narkotika yang bersangkutan.³⁷

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

- a. Sudarjo berpendapat bahwa pidana merupakan konsekuensi yang sengaja diberikan kepada individu yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu.³⁸
- b. Menurut Simorangki dalam bukunya "Pelajaran Hukum Indonesia", hukum dapat dirumuskan sebagai serangkaian aturan yang bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan mengambil tindakan hukuman tertentu terhadap pelanggaran aturan tersebut.³⁹
- c. Definisi hukum pidana sebagai berikut:
 - 1) Hukum pidana merupakan hukum yang menetapkan sanksi.
 - 2) Hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang layak untuk dikenai sanksi pidana.
 - 3) Hukum pidana mencakup semua ketentuan mengenai (i) tindakan yang tidak diizinkan dan diancam dengan hukuman pidana bagi

³⁷aR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit.*, hal. 96-97

³⁸ Rafiqoh Lubis, "Tindak Pidana Khusus". jilid 1 a, 2023, hal.7

³⁹ Solikin, N, *Turnitin Buku Hukum Masyarakat, Penegakan Hukum 2019*. hal. 6

pelanggarannya, (ii) situasi di mana pelanggar dapat dihukum, dan (iii) cara penerapan hukuman pidana terhadap pelakunya.⁴⁰

Menurut penjelasan di atas, hukum pidana dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu normal dan sanksi. Selain itu, terdapat kesamaan antara hukum dan pidana, keduanya berdasarkan pada nilai-nilai seperti peraturan yang memungkinkan atau melarang sesuatu.

Pelanggaran hukum narkoba adalah perilaku yang melanggar aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan peraturan lain yang sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁴¹

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkoba

Salah satu bentuk pidana narkoba yang sering dikenal adalah sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis.

1) Peredaran Narkoba.

Dikarenakan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2) Jual beli narkoba.

Hal ini biasanya disebabkan oleh dorongan untuk mencari keuntungan finansial, namun ada juga yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merasa puas.

⁴⁰ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Penerbit Reneka Cipta, Jakarta, 2008), hal. 1

⁴¹ Kadri Husin, & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sinar Grafika 2022., hal.1

b. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:

1) Menunjukkan keberanian dalam melakukan aksi-aksi berani dan berisiko.

Contohnya melaju kencang di jalan, terlibat pertengkaran, bersosialisasi dengan wanita, dan sebagainya.

2) Melawan otoritas dalam bentuk apapun, entah itu guru, orang tua, hukum, atau lembaga lainnya.

3) Membantu dalam mengalirkan aktivitas seks menjadi lebih mudah.

4) Mengatasi kesendirian dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang memenuhi emosi.

5) Berupaya untuk mencari makna kehidupan.

6) Mengisi ruang hampa dan mengatasi rasa jenuh karena tidak ada aktivitas.

7) Meredakan perasaan frustrasi dan kegelisahan.

8) Menyusul hingga bergaul dengan rekan-rekan dan norma-norma pergaulan di sekitar.

9) Cuma mau tahu atau kepo.

Selain itu, ada juga kemungkinan untuk alasan ekonomi atau alasan pribadi.

c. Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

1) Pelaku utama.

2) Pelaku peserta.

3) Pelaku pembantu.

d. Jika narkoba digunakan dengan bijaksana, yaitu sesuai dengan prinsip penggunaan yang baik untuk kesehatan dan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka penggunaannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, jika digunakan untuk tujuan lain, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal atau penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.⁴²

D. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran

Secara literal, istilah "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang artinya memiliki kesadaran diri, perasaan, pengetahuan, dan pemahaman. Maka, kesadaran merupakan pemahaman atau pengertian yang muncul atas segala hal. Diskusi tentang kesadaran tidak dapat dipisahkan dari isu-isu kejiwaan. Yang dimaksud dengan psikis adalah semua kejadian mental secara keseluruhan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Hidup batin manusia terbagi menjadi dua, yakni dunia kesadaran dan ketidak-sadaran. Kedua lingkungan tidak hanya saling melengkapi tetapi juga saling terkait secara konvensional. Kedua sifat alam tersebut bertujuan untuk menyesuaikan. Pikiran sadar berperan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, sementara pikiran tak sadar berperan dalam menyesuaikan diri dengan internal atau diri

⁴² Kartika, a., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara 2015), hal. 236-237

sendiri. Kesadaran memiliki dua bagian utama, yaitu fungsi mental dan sikap mental yang keduanya berperan penting dalam cara seseorang memandang dunia. Fungsi jiwa menurut Jung dapat dijelaskan sebagai 'aktivitas kejiwaan yang teoritisnya stabil meskipun berada di lingkungan yang berbeda.' Sikap jiwa adalah arah dari energi psikis yang muncul dalam bentuk orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri.⁴³

Arah aliran energi psikis bisa bergerak ke luar atau ke dalam, begitu juga dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya sendiri bisa keluar atau masuk. Manusia memiliki kemampuan untuk mengikuti atau melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat selama hidupnya. Orang yang mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dapat disebut memiliki kesadaran moral, yang artinya mereka sadar bahwa sebagai anggota masyarakat mereka harus memenuhi kewajiban mereka. Zubair menyatakan bahwa kesadaran moral memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perilaku manusia tetap etis dan sesuai dengan norma yang ada.⁴⁴

Kesadaran moral berasal dari nilai-nilai yang benar-benar penting dan mendasar. Sikap manusia yang dipengaruhi oleh prinsip moral, tindakannya selalu tercermin sesuai dengan norma yang benar, dalam segala situasi dan kondisi. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki tingkat kesadaran moral yang

⁴³ Wirawan, "Psikologi Remaja", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 185

⁴⁴ Zubair, "Kuliah Etika", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 51

tinggi akan selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala situasi dan waktu. Dengan cara lain, aturan-aturan itu telah menjadi bagian dari kebiasaan berpikir dan bertindak individu tersebut. Kesadaran moral berasal dari hati nurani dan merupakan dasar dari otonomi manusia. Oleh sebab itu, tidak ada yang benar-benar dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu kecuali atas kesadaran pribadinya, sehingga tugas tersebut dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab secara penuh. Menurut Suseno, kesadaran moral sangat kuat, dan seseorang yang merasakannya seperti mendengar suara yang berbicara dalam dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran akan kewajiban ini disebut sebagai suara batin.⁴⁵

Dengan demikian, suara hati merupakan sebuah pengertian bahwa ada tanggung jawab di dalam diri untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan begitu, kita perlu meyakini serta mengamalkan kesadaran moral yang muncul dan ada dalam diri manusia sebagai bagian dari tata nilai moral yang dapat dijalankan. Untuk memastikan kesejahteraan manusia, setiap individu perlu mematuhi tanggung jawab moral mereka dalam masyarakat. Menurut Suseno, kewajiban moral adalah tanggung jawab yang berhubungan dengan hati nurani seseorang dan tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain, lingkungan, atau pihak yang memiliki

⁴⁵ Suseno, "Etika Umum", (Yogyakarta, Kanisius, 2018) hlm. 26

kekuasaan. Dalam hal ini, Suseno menyatakan bahwa dalam kesadaran moral terdapat tiga elemen utama, yakni:⁴⁶

- 1) Setiap orang, di mana pun dan kapan pun, merasa penting untuk bertindak dengan moralitas dan kewajiban. Perasaan ini ada dalam hati setiap individu.
- 2) Pemahaman yang rasional tentang kesadaran moral adalah bahwa hal itu berlaku untuk semua orang dan bisa dijelaskan atau ditolak. Juga diakui sebagai fakta yang dapat diterapkan secara umum, yang berarti dapat disetujui, berlaku di semua situasi dan tempat untuk semua individu dalam keadaan yang serupa.
- 3) Menggunakan pertimbangan moralnya, seseorang memiliki kebebasan untuk menyimak dan mengikuti perintahnya.

Pembahasan tentang kesadaran selalu terkait dengan individu manusia serta perannya dalam masyarakat. Dengan menyadari diri sendiri, setiap orang dapat mengatur diri atau beradaptasi dengan situasi apa pun dan dapat menemukan tempatnya sebagai individu dan anggota komunitas. Sebagai individu, seseorang akan memiliki kesadaran dan perhatian terhadap dirinya sendiri, sementara sebagai bagian dari masyarakat, mereka akan berinteraksi dengan orang lain untuk menciptakan hubungan antarindividu. Widjaya mengekspresikan pandangannya mengenai pemahaman bahwa kesadaran melibatkan keinginan dan pemahaman akan aturan hukum.

⁴⁶ Zubair, Op. Cit., hlm. 54

Sadar dapat dijelaskan sebagai memiliki kesadaran terhadap situasi sebenarnya dan kesadaran akan diri sendiri. Ini mencakup perasaan, pengetahuan, dan ingatan akan keadaan sekitarnya dan keadaan diri sendiri. Kesadaran adalah ketika seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perasaan tentang hal-hal seperti harga diri, kepatuhan terhadap hukum, dan lainnya.⁴⁷

b. Pengertian Hukum

1. Arti Hukum

Hingga kini, belum ada definisi hukum yang dapat dipastikan. Dengan kata lain, belum ada definisi hukum yang menjadi acuan dalam memahami makna dan konsep hukum (Darwis, 2003:6). Menyusun definisi hukum merupakan tugas yang kompleks karena hukum memiliki beragam aspek dan jenis sehingga definisi tunggal tidak dapat mencakup semua aspek dan jenis hukum. Dalam hal ini, individu atau pakar masing-masing akan menafsirkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan perspektif mereka sendiri yang akan menekankan aspek-aspek khusus dari hukum. Sesuai dengan pandangan Van Apeldorn, membuat definisi tentang hukum sangat sulit karena tidak mungkin untuk menciptakannya yang sesuai dengan realita. Meskipun menantang untuk menjadikan hukum sebagai pedoman

⁴⁷ Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, Jakarta: Era Swasta, 2017 hlm. 14

yang pasti, namun ada beberapa akademisi atau ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum.⁴⁸

Utrecht mendefinisikan hukum sebagai "kumpulan aturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus dipatuhi". Affandi berpendapat bahwa hukum merupakan sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh semua individu dalam masyarakat. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka mereka harus menerima konsekuensi hukuman. Menurut pandangan yang terdapat pada dua pendapat di atas, penulis menyatakan bahwa hukum memuat peraturan tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas menurut kesepakatan umum yang seharusnya dihormati dan dipatuhi.⁴⁹

Hukum juga mengatur segala perilaku manusia ketika berinteraksi di masyarakat. Untuk menambah pemahaman tentang hukum yang telah disampaikan oleh dua ahli di atas, berikut adalah definisi hukum dari beberapa ahli yang dikutip oleh Kansil:⁵⁰

⁴⁸ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 36

⁴⁹ affandi, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Merpati Group, 2016, hlm. 4

⁵⁰ Kansil, Op. Cit., hlm. 38

a) Immanuel Kant

Hukum adalah semua peraturan yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak orang lain sesuai dengan peraturan hukum tentang kebebasan.

b) Leon Duguit

Hukum adalah peraturan perilaku yang ditaati oleh anggota masyarakat pada waktu tertentu sebagai perlindungan kepentingan bersama, dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi dari masyarakat terhadap pelanggarannya.

c) E.M. Meyers

Hukum adalah segala ketentuan yang memuat pertimbangan moral, yang ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.

d) S.M. Amin

Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan antar manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat dipertahankan.

e) J.C.T. Simorangkir

Hukum adalah kumpulan aturan yang mengharuskan, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang,

pelanggaran terhadap aturan tersebut akan mengakibatkan tindakan disiplin dengan hukuman tertentu.

f) M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum adalah kumpulan aturan yang harus dipatuhi dalam perilaku sehari-hari dengan konsekuensi harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut yang dapat membahayakan diri sendiri atau harta benda, misalnya kehilangan kebebasan, didenda, dan lain sebagainya. Beberapa perumusan definisi hukum dari para ahli di atas memiliki kesamaan pokok, yaitu bahwa hukum terdiri dari beberapa elemen, seperti:

- a) Peraturan tentang perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- b) Peraturan tersebut disusun dan disahkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- c) Peraturan tersebut bersifat mengharuskan.
- d) Hukuman terhadap pelanggaran aturan tersebut sangatlah keras.

3) Tujuan Hukum

Hukum diperlukan sebagai cara untuk mengatur berbagai jenis hubungan yang terjadi di antara individu dalam masyarakat. Dengan adanya berbagai hubungan tersebut, diperlukan peraturan yang dapat memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban

setiap anggota masyarakat sehingga konflik dalam hubungan tersebut dapat dihindari. Adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengatur dan mendorong anggotanya untuk patuh dan mematuhi norma tersebut, akan menyebabkan terciptanya harmoni dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Ini sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa "hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial manusia secara harmonis". Soekanto menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Perdamaian merupakan manifestasi dari keselarasan antara keteraturan dan kedamaian. Ketertiban adalah hal yang penting untuk menjaga kepentingan publik, sementara ketenangan dibutuhkan untuk menjaga kepentingan individual dalam kehidupan bersama. Dua nilai tersebut harus terkait erat dan diselaraskan agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat atau individu yang terlibat.⁵¹

Hukum memandu manusia menuju situasi yang ditandai oleh keadilan dan kedamaian saat berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia. Tujuan hukum adalah untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum dengan sebaik mungkin. Dengan penerapan hukum, kita dapat mencapai keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan

⁵¹ Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2018, hlm. 214

bersama. Mertokusumo mengelompokkan tujuan hukum menjadi beberapa teori dalam kaitannya dengan tujuan hukum.⁵²

a) Teori Etis

Hukum ada untuk menegakkan keadilan belaka. Kandungan undang-undang bergantung pada keyakinan moral kita tentang apa yang benar atau salah. Geny adalah orang yang paling mendukung teori ini.

b) Teori Utilitas

Hukum bertujuan untuk memastikan kebahagiaan maksimum bagi manusia sebanyak mungkin, pada dasarnya hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dalam menciptakan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat secara luas. Jeremy Bentham adalah orang yang paling mendukung teori ini.

c) Teori Campuran

▪ Mochtar Kusumaatmadja

Inti dan tujuan utama hukum adalah untuk menjaga disiplin. Syarat utama untuk keberadaan masyarakat yang teratur adalah kebutuhan akan ketertiban yang harus dipenuhi. Selain dari kepatuhan pada aturan, tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai serta keadaan sosial yang berbeda-beda.

⁵² Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2020, hlm. 57

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
Hukum bertujuan untuk memastikan keharmonisan hidup antara individu, yang mencakup keteraturan eksternal antar individu dan ketenangan personal.
- Van Apeldorn
Tujuan dari sistem hukum adalah untuk melaksanakan kontrol terhadap perilaku manusia agar dapat diatur secara damai dan adil.
- Soebekti
Hukum bertujuan untuk melayani kepentingan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi penduduknya.
- Soedikno Mertokusumo
Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat serta melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban manusia dapat terjamin dengan baik. Dengan keberadaan peraturan, diharapkan bisa menciptakan sebuah komunitas yang aman, teratur, dan tenteram. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan hukum mencakup usaha untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, ketertiban, kedamaian, dan keseimbangan.

4) Fungsi hukum

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ini berhubungan dengan peran hukum. Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menjamin kepastian dan kesetaraan bagi individu serta masyarakat.⁵³

Dari pandangan tersebut, terlihat bahwa tujuan dan fungsi hukum saling terkait dan membentuk suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Keterkaitan antara tujuan hukum dan peran hukum terletak pada upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang berkontribusi pada ketertiban, serta memberikan keadilan hukum yang berkontribusi pada kedamaian atau ketenangan. Artinya, kehidupan bersama dapat harmonis hanya jika terdapat kepastian dalam hubungan antar manusia dan akan terwujud rasa tenang jika dapat menerima konsekuensi dari perilaku atau tindakan masing-masing.

Menurut Darwis, hukum memiliki peran penting sebagai alat untuk memastikan kehidupan masyarakat yang aman dan teratur. Selain itu, hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan, mengendalikan perilaku sosial, dan membentuk masyarakat melalui

⁵³ Sorjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 68

rekayasa sosial serta pendidikan. Menurut Friedman, hukum memiliki tiga fungsi utama, yaitu pengawasan sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial seperti redistribusi atau inovasi. Pendapat ini sepakat dengan pandangan yang diungkapkan sebelumnya.⁵⁴

Dua pandangan di atas pada dasarnya menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk memajukan pembangunan. Hasil Seminar Hukum Nasional IV pada Tahun 1980 menyatakan bahwa peran dan fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Orang yang mengatur, menyusun, dan mengawasi kehidupan masyarakat.
- b) Membela keadilan dan melindungi masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu.
- c) Mereka yang bertanggung jawab dan mendorong kemajuan dan transformasi menuju masyarakat yang diinginkan.
- d) Menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat merupakan faktor yang sangat penting.

⁵⁴ Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 36

⁵⁵ Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya, Seminar FH UNPaD BPHN dan Kementerian Hukum dan Ham

- e) Faktor-faktor yang menyatukan berbagai subsistem budaya dalam suatu bangsa.

Menurut pandangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat tetapi juga mampu untuk mengarahkan masyarakat menuju proses perubahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan masyarakat yang baik di masa mendatang.

c. Pengertian Kesadaran Hukum

Isu tentang kesadaran hukum muncul ketika mencoba untuk menemukan dasar yang sah untuk suatu peraturan hukum sebagai akibat dari masalah yang timbul dalam implementasi suatu aturan hukum. Setelah itu, perkembangan ini menyebabkan masalah dalam keabsahan suatu hukum, apakah didasarkan pada perintah otoritas atau didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat. Permasalahan ini muncul karena pada kenyataannya, masyarakat seringkali tidak mematuhi berbagai ketentuan hukum yang ada. Hal ini menyebabkan banyak masalah di masyarakat. Secara umum, kesadaran hukum sering dikaitkan dengan patuh terhadap hukum atau keberhasilan hukum. Dengan cara lain, kesadaran hukum menunjukkan apakah suatu peraturan hukum benar-benar efektif dalam menangani masalah dalam masyarakat atau tidak. Untuk mencapai kesesuaian yang

profesional antara hukum yang diberlakukan dengan pemahaman hukum masyarakat, peraturan haruslah secara rasional dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang teratur dan adil. Kesadaran hukum adalah keterkaitan antara pikiran dan nilai moral yang bergantung pada kepentingan pribadi individu. Terkait dengan hal tersebut, Widjaya menyatakan bahwa Kesadaran hukum adalah kondisi di mana tidak ada konflik kehidupan di masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam harmoni, keselarasan, dan keseimbangan. Penerimaan kesadaran hukum dianggap sebagai kesadaran yang bersifat sukarela, meskipun terdapat pembatasan dari luar individu atau masyarakat dalam bentuk regulasi hukum.⁵⁶

⁵⁶ Widjaya, Op. Cit., hlm. 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian Normatif merupakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan aturan-aturan yang tercantum dalam hukum dan keputusan-keputusan pengadilan. Penelitian empiris merupakan metode yang digunakan untuk mengamati penerapan suatu konsep dengan menganalisis data secara langsung di lapangan. Penelitian Empiris adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengamati hukum secara praktis dan mengkaji cara kerja hukum dalam suatu masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*),

Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis menyeluruh atas semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan sosiologis (*Sosiologis Aproach*)

Pendekatan sosiologi ialah suatu cara pandang yang membicarakan mengenai segala hal yang terkait dengan individu dan lingkungan di sekitarnya.⁵⁷

⁵⁷ Sigit Nugroho, "Metode kuantitatif", (Bengkulu:2008), hal 2

C. Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Berbagai jenis dan bahan hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer dalam hukum merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya, seperti wawancara dengan informan atau responden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang didapatkan melalui penelitian literatur terhadap berbagai jenis sumber, seperti buku, jurnal yang sesuai, dan referensi lain yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah referensi yang memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum dasar dan bahan hukum pendukung, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Sumber Data

Adapun sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi hukum yang berasal dari regulasi-regulasi yang terkait dengan usaha Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Mataram dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang memberi penjelasan perihal bahan hukum utama seperti:

1. Buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti,
2. Pendapat-pendapat para ahli,
3. Karya tulis yang ada kaitannya dengan pembahasan yang diteliti.⁵⁸

D. Teknik pengumpulan Bahan hukum dan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan mengumpulkan data dari buku-buku, regulasi hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah tindakan mengamati suatu kegiatan atau benda dengan tujuan merasakan dan memahami pengetahuan dari suatu peristiwa berdasarkan informasi dan ide yang sudah diketahui sebelumnya, guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan suatu studi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses bertanya jawab secara lisan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Pengetahuan yang diperoleh dapat

⁵⁸ L.J. Van apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, h.3-4

diungkapkan melalui tulisan, rekaman suara, gambar, atau kombinasi dari semuanya.

c. **Kepustakaan**

Kegiatan keputakaan melibatkan proses mengumpulkan sumber informasi, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan penelitian.

d. **Dokumentasi**

Dokumentasi melibatkan langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengolah, memilih, dan menyimpan informasi sebagai bukti dalam bidang pengetahuan. Hal ini meliputi kutipan, gambar, potongan koran, dan referensi lainnya.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Dalam melakukan penelitian, analisis hukum dan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumentasi, dan studi lapangan, kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah. Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif, data yang didapat dari penelitian lapangan akan diorganisir dan dipilah berdasarkan keakuratan dan kualitasnya, kemudian akan dihubungkan dengan prinsip, teori, dan hukum yang ditemukan melalui studi keputakaan. Hal ini akan membantu dalam menarik kesimpulan dan menyajikan jawaban atas masalah yang sedang dibahas.